



PUTUSAN

No. 379 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SARIDIN bin SAERAN**;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 14 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gubeng Kertajaya 4-B Barat /
24 RT.04 RW.013 Kelurahan Kerta-
jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SARIDIN bin SAERAN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Pasar Pucang Surabaya Jalan Pucang Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa DVD dan VCD bajakan, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya saksi FANDI ARDIANTO, saksi BAGUS DANY RAHMAT dan saksi FEWANSYAH Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapat informasi bahwa di tempat tersebut ada orang yang menjual DVD maupun VCD bajakan maka atas dasar informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan ternyata terdapat DVD maupun VCD lagu dan film yang tidak berlogo dan tidak ada hologram pada covernya selanjutnya Terdakwa pada saat sedang melayani pembeli beserta dengan barang buktinya berupa 50 keping VCD lagu, 20 keping DVD lagu, 300 keping VCD

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film dan 190 keping DVD film yang diduga hasil dari pelanggaran Hak cipta diamankan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SARIDIN bin SAERAN pada hari dan tanggal tersebut di atas kedapatan menjual keping DVD dan VCD bajakan di pinggiran pasar Pucang Surabaya, sedangkan cara penawarannya kepada konsumen yaitu DVD dan VCD dipamerkan di rombongan/palak dengan tujuan supaya pembeli atau konsumen tertarik untuk melakukan pembelian barang berupa DVD dan VCD tersebut yang dijual secara eceran dengan harga VCD Rp6.000,00 s/d Rp6.500,00 per keping dan pembeli datang langsung memilih sendiri dan kemudian langsung membayar jika membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan DVD dan VCD lagu dan film tersebut dengan cara membeli di Pertokoan Tunjungan Center Lt I dengan cara membeli seharga Rp5.500,00 per kepingnya dan setiap pembelian tersebut biasanya laku terjual setiap harinya rata-rata sebanyak 30 keping dan Terdakwa SARIDIN bin SAERAN menjualnya rata-rata Rp6.000,00 s/d Rp6.500,00 sehingga Terdakwa mendapat keuntungannya rata-rata Rp30.000,00 per hari;
- Bahwa benar kaset DVD dan VCD lagu dan film yang Terdakwa jual merupakan kaset DVD dan VCD lagu dan film bajakan karena kaset DVD dan VCD lagu dan film original mempunyai ciri-ciri terdapat logo perusahaan dan Hologram pada covernya, terdapat tanda bukti pembayaran pajak (PPN), packing atau pembungkusnya disegel, gambar covernya lebih bagus/terang, terdapat nomor dan tanda lulus sensor dari Lembaga Lulus Sensor Film Indonesia, harganya lebih mahal dari yang bajakan, sedangkan kaset DVD dan VCD bajakan mempunyai ciri-ciri tidak terdapat Hologram perusahaan pada covernya atau sampulnya, tidak terdapat tanda bukti pembayaran pajak (PPN), dan tanda lulus sensor dari lembaga Lulus Sensor Film Indonesia, harganya lebih murah dari yang original, kualitasnya lebih buruk daripada yang original;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual kaset DVD dan VCD bajakan tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 (2) L RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 05 Januari 2014 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARIDIN bin SAERAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARIDIN bin SAERAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 100 (seratus) keping DVD lagu;
 - 300 (tiga ratus) keping DVD film;
 - 190 (seratus sembilan puluh) keping DVD film bajakan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2701/Pid/B.2013/PN.Sby. tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIDIN bin SAERAN tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SARIDIN bin SAERAN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) keping VCD lagu;
 - 50 (lima puluh) keping DVD lagu;
 - 300 (tiga ratus) keping VCD film;
 - 190 (sembilan puluh) keping DVD film;Agar supaya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.105/PID/2014/PT.SBY. tanggal 21 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 2701/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.59/Akta/Kss/VI/2014/PN.Sby. jo No.2701/Pid.B/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dilihat dari segi/sudut pandang Agama Islam bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga, menjalani profesi sebagai penjual DVD dan VCD tidak lain adalah bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga, di mana hal tersebut merupakan bentuk kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Al Baqarah ayat 233, Allah SWT. berfirman, artinya:
"... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah & pakaian mereka dengan cara yang patut . Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya" (Al-Baqarah : 233);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015



Bahwa dengan berpegang teguh kepada Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah: 172 Allah SWT. berfirman, artinya:

"....Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian" (Al-Baqarah : 172);

Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa berupaya menyikapi kewajiban sekaligus tuntutan kebutuhan keluarga melalui cara yang tidak menyimpang melalui berjualan DVD dan VCD, melalui mekanisme jual beli yang benar dan jelas dengan harapan agar rizqi yang dihasilkannya dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Bahwa tidak ada itikad yang menyimpang dalam melakukan upaya untuk melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, apalagi dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat dianggap melanggar norma aturan hukum, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melaksanakan proses jual beli (pembelian) DVD dan VCD yang diperoleh dari Agen Penjual (Distributor) DVD dan VCD dalam sebab yang halal, yang dilakukan secara transparan, tidak ada unsur tipu muslihat dan tidak mengambil keuntungan secara besar-besaran dalam proses penjualan kembali. Bahwa keberadaan Agen Penjual (Distributor) DVD dan VCD dimaksud adalah penjual resmi dari DVD dan VCD yang beredar di pasaran pada umumnya;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melaksanakan kegiatan jual beli di pasar yang merupakan tempat terjadinya tindakan jual beli, dengan sepengetahuan petugas/pengelola pasar yang merupakan bagian dari pemerintah daerah setempat, melaksanakan kewajiban dengan membayar retribusi atas lokasi/stand yang ditempati oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa serta berada bersama-sama penjual barang-barang sejenis (DVD dan VCD). Sebagaimana lokasi jual beli yang mudah terlihat, terjangkau dan merupakan pusat penjualan yang merupakan tempat berkumpulnya para pedagang yang menjual beraneka macam kebutuhan dan obyek penjualan lain maka sudah seharusnya hal tersebut dianggap sebagai tempat/lokasi penjualan yang benar dan diakui keberadaan oleh hukum pemerintah setempat. Bahwa selanjutnya patut dipertimbangkan pula akan obyek barang dagangannya adalah barang yang benar secara hukum bisa diperjualbelikan karena sepengetahuan petugas/pengelola pasar yang merupakan bagian dari pemerintah daerah setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam tindakan jual beli dengan obyek jual beli berupa DVD dan VCD yang secara umum dilakukan oleh subyek hukum yang lainnya di tempat proses jual beli yang diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah setempat sudah seharusnya dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum;
- 2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dilihat dari segi/sudut pandang rasa keadilan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, merasa diperlakukan tidak adil oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya, karena hanya Pemohon Kasasi/Terdakwa yang ditangkap selanjutnya diproses secara hukum pidana. Namun tidak demikian halnya dengan penjual DVD dan VCD lainnya, dan bahkan Agen Penjual (Distributor) yang merupakan tempat mendapatkan DVD dan VCD yang menjadi obyek jual beli Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mendapatkan sanksi apapun sebagaimana yang diterima dan dialami oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa sebenarnya tindakan hukum yang dilakukan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meniadakan rasa keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penegak hukum, bahwa fakta hukum sebenarnya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Penjual DVD dan VCD di lokasi Pasar Pucang Surabaya bukanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa seorang, atau dengan kata lain terdapat banyak penjual DVD dan VCD di lokasi tersebut. Masing-masing penjual DVD dan VCD melakukan kegiatan jual beli oleh pedagang yang sama (sejenis) sebagaimana Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa rasa ketidakadilan yang telah ditiadakan/diabaikan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya hanya terjadi dan dialami oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni proses penangkapan terhadap penjual DVD dan VCD hanya dilakukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa seorang diri semata sebagai penjual DVD dan VCD, namun tidak dilakukan terhadap penjual D dan VCD lainnya yang juga menjual barang sejenis yang sama sebagaimana obyek jual beli seperti Pemohon Kasasi/Terdakwa. Penangkapan sepihak dan dipaksakan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan tindakan meniadakan rasa keadilan sekaligus penyampaian fakta yang berlebihan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena masih terdapat beberapa penjual DVD dan VCD di sekitar Pasar Pucang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015



Surabaya, yang menjual DVD dan VCD dengan jenis yang sama dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa namun tidak mendapat perlakuan yang sama sebagaimana dialami Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku penjual DVD dan VCD mendapatkan barang dagangan dengan cara membeli dari Agen Penjual DVD dan VCD (pedagang besar / Distributor) yang berlokasi di Pertokoan Tunjungan Center Lantai 1 Surabaya. Proses jual beli tersebut juga dilengkapi dengan nota pembelian yang sah. Agen Penjual DVD dan VCD (Distributor) dimaksud adalah penjual sah DVD dan VCD yang menjadi Supplier kepada pengecer (penjual satuan) DVD dan VCD, salah satunya adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa. Agen Penjual DVD dan VCD (Distributor) dimaksud memiliki tempat representatif dan penjualannya dilakukan secara terbuka (tidak sembunyi) oleh karenanya DVD dan VCD sebagai obyek jual beli tidak melanggar norma aturan hukum semua pembeli dapat dengan mudah menuju lokasi Agen Penjual DVD dan VCD yang berlokasi di Pertokoan Tunjungan Center Lantai 1 Surabaya. Dengan kondisi Agen Penjual DVD dan VCD (Distributor) dimaksud, patut diduga bahwa obyek jual beli berupa DVD dan VCD adalah bukan merupakan barang hasil pelanggaran hukum dalam hal ini adalah hak cipta, oleh karenanya DVD dan VCD yang juga dijual oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang merupakan kepanjangan dari Agen Penjual DVD dan VCD (Distributor) tersebut juga patut diduga bukan merupakan barang basil pelanggaran hukum dalam hal ini adalah hak cipta, sehingga ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kurang tepat bila diterapkan dalam perkara dimaksud ;
- Bahwa sebagai ilustrasi untuk memudahkan memahami kedudukan dalam mata rantai distribusi DVD dan VCD dimaksud adalah permasalahan yang menimpa Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang meniadakan sudut pandang rasa keadilan adalah pelanggaran hukum hanya terjadi atas proses jual beli DVD dan VCD oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun bukan merupakan pelanggaran hukum bagi penjual DVD dan VCD lainnya di sekitar lokasi yang sama di Pasar Pucang Surabaya, dan bahkan bukan merupakan pelanggaran hukum bagi Agen Penjual (Distributor) yang berlokasi di Pertokoan Tunjungan Center Lantai 1 Surabaya yang memiliki tempat lebih representatif. Bahwa memahami kondisi sebagaimana tersebut di atas, sudah seharusnya kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah memiliki tempat



yang sama sebagaimana subyek hukum lainnya (Penjual maupun Distributor DVD dan VCD) yang berhak mendapatkan rasa keadilan yang sama di mata hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dengan penjelasan sebagaimana terurai dalam butir-butir tersebut di atas sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berkenan menelaah kasus yang sedang dialami oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan hukum, rasa keadilan, dan kebenaran dalam menyelesaikan secara tuntas perkara ini, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang kini dimohonkan kasasi sudah seharusnya dibatalkan karena bertentangan dengan hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal dan peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa menjual di tempat yang terbuka dan secara terang-terangan barang berupa DVD dan VCD, sedangkan barang bukti yang ditemukan : 50 (lima puluh) keping VCD lagu, 50 (lima puluh) keping DVD lagu, 300 (tiga ratus) keping DVD film dan 190 (seratus sembilan puluh) DVD film yang tidak berlogo, tidak ada hologram pada covernya dan tidak terbukti pembayaran pajak PPN sebagaimana ciri yang melekat pada kaset DVD dan VCD lagu dan film yang original;
3. Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil bajakan atau barang dari hasil pelanggaran hak cipta, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002, dengan demikian Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SARIDIN bin SAERAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.379 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)